



P U T U S A N
Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANISA ULFA Binti SUTRIMO;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alimuddin Gg. Bakti Rt.23
No.40 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir Kota
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik (Rutan), sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Rutan), sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 26 Agustus 2016;
4. Penuntut (Rutan), sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri (Rutan), sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
6. Penetapan Pengalihan Penahanan (Rumah), sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Rumah), sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANISSA ULFA Binti SUTRIMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISSA ULFA Binti SUTRIMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna Pink beserta tasnya warna Pink bentuk polkadot;
Dikembalikan kepada Saksi korban atas nama BENY NOVARI Bin BAHRAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2018, No. Reg. Perkara: PDM-102/TNGGA/09/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa ANISA ULFA Binti SUTRIMO pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di SPBU Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tenggarong yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang diperoleh karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Sdr. ERWIN DARWIS Bin DARWIS (dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa yang mengatakan ingin menjual Laptop kemudian Terdakwa menanyakan dimana posisi Sdr. ERWIN DARWIS Bin DARWIS dan Sdr. ERWIN DARWIS Bin DARWIS mengatakan sedang berada di SPBU sambutan kota Samarinda tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ERWIN DARWIS Bin DARWIS di SPBU sambutan kota Samarinda setelah bertemu Terdakwa membeli 1 (satu) buah Laptop Sony Vaio warna pink dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa 1 (satu) buah Laptop Sony Vaio warna pink dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi BENNY NOVARI Bin BAHRAH tanpa disertai dengan surat-surat/dokumen yang sah dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Laptop Sony Vaio warna pink dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ERWIN DARWIS Bin DARWIS untuk dijual kembali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. BENNY NOVARI Bin BAHRAH mengalami kerugian ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENI NOVARI Bin BAHRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian di rumah Saksi yang Saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira jam 03.30 Wita di rumah Saksi Jalan Kartini Gang 3 No.51 RT.019 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Saksi terbangun pada saat ada orang membuka pintu lemari yang Saksi kira suara kucing, namun begitu lampu kamar dinyalakan oleh seseorang, Saksi merasa curiga dan membangunkan istri Saksi yaitu Saksi Deni Triana dan bertanya "siapa dikamar depan", lalu di jawab "tidak ada siapa-siapa", kemudian Saksi keluar kamar dan menuju kamar depan dan melihat seseorang sedang membongkar laci lemari, kemudian setelah mengetahui kedatangan Saksi, orang tersebut langsung lari lewat jendela dan kabur bersama temannya yang menunggu diluar dengan menggunakan sepeda motor serta berhasil membawa 1 (satu) buah Laptop Merk Sony Vaio;
 - Bahwa Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping adalah milik Saksi yang diambil oleh seseorang tanpa izin;
 - Bahwa Saksi membeli laptop tersebut dengan harga barunya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi DENY TRIANA Binti H. AWANG SAMIDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penadahan;
 - Bahwa peristiwa pencurian di rumah Saksi yang Saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira jam 03.30 Wita di rumah Saksi Jalan Kartini Gang 3 No.51 RT.019 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Suami Saksi terbangun pada saat ada orang membuka pintu lemari yang Suami Saksi kira suara kucing namun begitu lampu kamar dinyalakan oleh seseorang, Suami Saksi merasa curiga dan membangunkan Saksi dan bertanya "siapa dikamar depan" lalu Saksi jawab "tidak ada siapa-siapa" kemudian Suami Saksi keluar kamar dan menuju kamar depan dan melihat seseorang sedang membongkar laci lemari kemudian setelah mengetahui kedatangan Suami Saksi, orang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung lari lewat jendela dan kabur bersama temannya yang menunggu diluar dengan menggunakan sepeda motor serta berhasil membawa 1 (satu) buah Laptop Merk Sony Vaio;

- Bahwa Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping adalah milik Suami Saksi yang diambil oleh seseorang tanpa izin;
- Bahwa Suami Saksi membeli laptop tersebut dengan harga barunya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ERWIN DARWIS Bin Darwis, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa Saksi mengambil Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah korban dan langsung mengambil Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping dan Saksi langsung kabur bersama teman Saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 yang Saksi Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya saat Saksi berjalan-jalan di kota samarinda Saksi melihat brosur yang tertempel di tiang listrik dan setelah Saksi baca dan Saksi catat No. HP yang tertera dibrosur Saksi langsung mencoba menghubunginya dan ternyata diangkat, setelah itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Laptop bekas/rusak dan Saksi janji untuk bertemu di SPBU Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping, dan Saksi mengakui kepada Terdakwa kalau Laptop tersebut milik saudara Saksi yang rusak dan meminta Saksi untuk menjualkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para Saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa ANISA ULFA Binti SUTRIMO, di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli Laptop merk Sony Vaio yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Laptop merk Sony Vaio kepada Saksi ERWIN DARWIS pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 Wita di SPBU Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ERWIN DARWIS sekitar bulan Februari 2016 pada saat pertama kali Terdakwa membeli laptop dari Saksi ERWIN DARWIS;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau laptop yang Terdakwa beli dari Saksi ERWIN DARWIS tersebut adalah hasil curian karena Saksi ERWIN DARWIS saat itu mengakui kalau laptop tersebut adalah milik saudara Saksi ERWIN DARWIS yang rusak dan meminta Saksi ERWIN DARWIS untuk menjualkannya;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah teknisi komputer dan memiliki usaha service dan jual beli laptop rusak;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali membeli laptop dari Saksi ERWIN DARWIS dan pada saat membeli laptop tersebut dalam kondisi rusak dan hanya di lengkapi dengan charger dan tasnya saja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/55/VIII/2016/Reskrim tertanggal 5 Agustus

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 645/Pen.Pid/2016/PN.Trg. tertanggal 15 September 2016 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna Pink beserta tasnya warna Pink bentuk polkadot;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli Laptop merk Sony Vaio kepada Saksi ERWIN DARWIS pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 Wita di SPBU Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ERWIN DARWIS sekitar bulan Februari 2016 pada saat pertama kali Terdakwa membeli laptop dari Saksi ERWIN DARWIS;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau laptop yang Terdakwa beli dari Saksi ERWIN DARWIS tersebut adalah hasil curian karena Saksi ERWIN DARWIS saat itu mengakui kalau laptop tersebut adalah milik saudara Saksi ERWIN DARWIS yang rusak dan meminta Saksi ERWIN DARWIS untuk menjualkannya;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah teknisi komputer dan memiliki usaha service dan jual beli laptop rusak;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali membeli laptop dari Saksi ERWIN DARWIS dan pada saat membeli laptop tersebut dalam kondisi rusak dan hanya dilengkapi dengan charger dan tasnya saja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna pink tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan, maka Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwaan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Barang Siapa” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni Terdakwa ANISA ULFA Binti SUTRIMO yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;



Menimbang, bahwa unsur ini menyebutkan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli Laptop merk Sony Vaio kepada Saksi ERWIN DARWIS pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 Wita di SPBU Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ERWIN DARWIS sekitar bulan Februari 2016 pada saat pertama kali Terdakwa membeli laptop dari Saksi ERWIN DARWIS;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau laptop yang Terdakwa beli dari Saksi ERWIN DARWIS tersebut adalah hasil curian karena Saksi ERWIN DARWIS saat itu mengakui kalau laptop tersebut adalah milik saudara Saksi ERWIN DARWIS yang rusak dan meminta Saksi ERWIN DARWIS untuk menjualkannya;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah teknisi komputer dan memiliki usaha service dan jual beli laptop rusak;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali membeli laptop dari Saksi ERWIN DARWIS dan pada saat membeli laptop tersebut dalam kondisi rusak dan hanya di lengkapi dengan charger dan tasnya saja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah membeli barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio lengkap dengan tasnya berwarna ping milik Saksi BENI NOVARI dari Saksi ERWIN DARWIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka salah satu syarat dari unsur ini yaitu membeli sesuatu barang/benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan Pasal 480 ayat (1) KUHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban BENI NOVARI Bin BAHRAH;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa membeli Laptop tersebut dengan harga pasaran Laptop bekas;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANISA ULFA Binti SUTRIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANISA ULFA Binti SUTRIMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna Pink beserta tasnya warna Pink bentuk polkadot;

Dikembalikan kepada Saksi BENI NOVARI Bin BAHRAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, dan KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH.

PANITERA PENGANTI,

NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)